

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Berbasis Prinsip Keadilan

Reconstructing Legal Protection for Customers in Troubled Financing Restructuring in Islamic Banking Based on the Principle of Justice

Afdolul Anam¹ Rima Oktavia²

IAI Nazhatut Thullab, Sampang, Indonesia¹ STAI Muhammadiyah Paciran, Lamongan, Indonesia²

*E-mail: afdolulanam07@gmail.com, fara.oktafrilia@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu persoalan dalam perbankan syariah yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Restrukturisasi pembiayaan menjadi salah satu instrumen penyelesaian yang dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya sekaligus menjaga kualitas pembiayaan bank. Namun, dalam praktiknya restrukturisasi masih menghadapi persoalan terkait transparansi, objektivitas penilaian kemampuan nasabah, proporsionalitas beban kewajiban, dan keseimbangan posisi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 antara PT Panah Jaya Steel dan PT Bank Victoria Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah telah memiliki dasar normatif, tetapi masih perlu diperkuat pada aspek substantif, khususnya dalam proses pembentukan dan pelaksanaan restrukturisasi. Rekonstruksi perlindungan hukum perlu didasarkan pada prinsip transparansi, objektivitas, proporsionalitas, dan iktikad baik. Dengan demikian, restrukturisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelamatan pembiayaan bagi bank, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian yang mampu menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi nasabah.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Nasabah, Restrukturisasi, Perbankan Syariah.*

ABSTRACT

Non-performing financing is one of the significant issues in Islamic banking that may create an imbalance in the legal relationship between banks and customers. Financing restructuring serves as one of the mechanisms for resolving such problems by providing customers with an opportunity to fulfill their obligations while enabling

banks to maintain financing quality. However, its implementation may raise legal concerns regarding transparency, objective assessment of customers' repayment capacity, proportionality of obligations, and the balance of the parties' positions. This study aims to analyze the legal protection of customers in the restructuring of problematic financing in Islamic banking and to formulate a reconstruction of legal protection based on the principle of justice. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The case analysis focuses on Supreme Court Decision Number 401 K/Ag/2020 involving PT Panah Jaya Steel and PT Bank Victoria Syariah. The findings indicate that customer legal protection has a normative basis but requires substantive strengthening, particularly in the formation and implementation of financing restructuring. The reconstruction of legal protection should be based on the principles of transparency, objectivity, proportionality, and good faith. Therefore, restructuring should not merely function as an instrument for protecting banks from financing losses, but also as a legal mechanism capable of establishing a fair and balanced resolution for customers.

Keywords: *Legal Protection; Customers; Restructuring; Islamic Banking.*

Pendahuluan

Perbankan Syariah merupakan bagian integral dari sistem perbankan nasional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaannya tidak hanya menyediakan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga membangun hubungan ekonomi yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, pembiayaan menjadi salah satu kegiatan utama perbankan syariah yang memiliki risiko ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.

Pembiayaan pada perbankan syariah merupakan hubungan hukum yang melibatkan kepentingan bank dan nasabah. Bank berkepentingan memperoleh pengembalian dana yang telah disalurkan, sedangkan nasabah memperoleh fasilitas pembiayaan dan berkewajiban memenuhi prestasi sesuai akad. Hubungan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, iktikad baik, transparansi, dan prinsip syariah. Namun, perubahan kondisi ekonomi, penurunan pendapatan, gangguan usaha, maupun faktor lainnya dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.

Dalam kondisi tersebut, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya kewajiban pembayaran, tetapi juga mengenai bagaimana pembiayaan bermasalah diselesaikan secara adil dan proporsional. Salah satu instrumen

yang dapat digunakan adalah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi memberikan kesempatan kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran tetapi masih memiliki prospek dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan pembiayaan. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 memberikan dasar hukum bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran dengan tetap mempertimbangkan prospek usaha dan kemampuan nasabah setelah restrukturisasi. Restrukturisasi juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.¹ Dengan demikian, restrukturisasi mempunyai dua dimensi kepentingan, yaitu sebagai instrumen bagi bank untuk menjaga kualitas pembiayaan sekaligus memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.

Dalam praktiknya, restrukturisasi dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, maupun penataan kembali sebagai bagian dari strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Namun, persoalan hukum muncul ketika restrukturisasi lebih dominan dipandang sebagai mekanisme penyelamatan aset bank dibandingkan sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada umumnya berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan bank, sehingga berpotensi mengalami ketidakseimbangan dalam proses negosiasi maupun pembentukan akad restrukturisasi. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.

Persoalan tersebut semakin penting karena restrukturisasi bukan sekadar perubahan administratif terhadap jadwal pembayaran. Restrukturisasi dapat mengubah struktur kewajiban nasabah dan melahirkan dokumen atau akad baru yang mempunyai konsekuensi hukum. Penelitian mengenai perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan murabahah menunjukkan masih adanya persoalan ketidakseimbangan hubungan hukum, transparansi, dan kepastian hukum dalam hubungan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Oleh karena itu, nasabah perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perubahan

¹ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

jumlah kewajiban, jangka waktu, jadwal pembayaran, serta konsekuensi hukum dari akad restrukturisasi.

Permasalahan tersebut juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 antara PT Panah Jaya Steel melawan PT Bank Victoria Syariah. Putusan tersebut berkaitan dengan hubungan pembiayaan yang melibatkan sejumlah akad, termasuk Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah yang dibuat pada 24 Desember 2013 dan restrukturisasi lanjutan pada 15 Oktober 2014.² Keberadaan rangkaian akad tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi dapat membentuk hubungan hukum yang kompleks dan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hak dan kewajiban para pihak.

Putusan tersebut penting dalam penelitian ini karena memperlihatkan bahwa restrukturisasi tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan administratif perbankan. Setiap perubahan terhadap hubungan pembiayaan mempunyai konsekuensi hukum yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum nasabah perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan regulasi yang memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan restrukturisasi, tetapi juga dari proses pembentukan dan pelaksanaan restrukturisasi tersebut.

Dalam perspektif keadilan, restrukturisasi tidak berarti membebaskan nasabah dari kewajibannya. Bank tetap mempunyai hak memperoleh pengembalian pembiayaan. Namun, keadilan juga tidak dapat dimaknai sebagai pembebanan kewajiban yang tidak mempertimbangkan kemampuan aktual nasabah. Restrukturisasi seharusnya mampu mempertemukan kepentingan bank untuk memperoleh kepastian pembayaran dengan kepentingan nasabah untuk memperoleh kesempatan yang wajar dalam menyelesaikan kewajibannya. Dalam konteks tersebut, prinsip transparansi, iktikad baik, proporsionalitas, dan keseimbangan menjadi penting dalam menentukan skema restrukturisasi. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.

Kajian mengenai pembiayaan bermasalah selama ini banyak membahas restrukturisasi dari perspektif manajemen risiko, penyelamatan pembiayaan, dan strategi bank dalam menekan pembiayaan bermasalah. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Sementara itu, kajian yang secara

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020*, 28 Juli 2020.

khusus menempatkan restrukturisasi sebagai persoalan perlindungan hukum nasabah berbasis prinsip keadilan, serta menghubungkannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian untuk mengkaji restrukturisasi tidak hanya sebagai instrumen penyelamatan pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang harus mampu memberikan perlindungan secara proporsional kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, mengidentifikasi kelemahannya, menganalisis relevansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020, serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis prinsip keadilan. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan bank dalam memperoleh pengembalian pembiayaan dan kepentingan nasabah dalam memperoleh penyelesaian kewajiban yang wajar, transparan, dan proporsional.

Kajian Pustaka

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan subjek hukum. Dalam hubungan pembiayaan, perlindungan hukum diperlukan karena bank dan nasabah memiliki posisi, kepentingan, serta tingkat penguasaan informasi yang tidak selalu seimbang. Perlindungan hukum dengan demikian tidak hanya diarahkan untuk memberikan kepastian terhadap hak bank, tetapi juga memastikan bahwa nasabah memperoleh perlakuan yang adil dalam pelaksanaan hubungan pembiayaan.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa, antara lain melalui pemberian informasi, kejelasan akad, pemenuhan persyaratan pembiayaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kontraktual. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam konteks perbankan syariah, kedua bentuk perlindungan tersebut relevan karena persoalan pembiayaan bermasalah dapat muncul sejak

tahap pembentukan akad sampai tahap pelaksanaan dan penyelesaian pembiayaan.

Astari, Setyowati, dan Lumbanraja menunjukkan bahwa dalam pembiayaan syariah, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme preventif maupun represif, sedangkan restrukturisasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian ketika nasabah mengalami wanprestasi. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa restrukturisasi tidak hanya mempunyai dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian hubungan hukum antara bank dan nasabah.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan restrukturisasi memberikan perlindungan kepada nasabah, baik sebelum restrukturisasi dilakukan maupun setelah akad restrukturisasi dilaksanakan. Teori ini juga digunakan untuk menilai apakah mekanisme yang tersedia telah mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan bank dan nasabah.

Teori Keadilan dalam Hubungan Pembiayaan

Keadilan merupakan prinsip penting dalam hubungan hukum karena hukum tidak hanya ditujukan untuk menciptakan kepastian, tetapi juga memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak ditempatkan secara seimbang. Dalam hubungan pembiayaan syariah, prinsip keadilan mempunyai kedudukan penting karena transaksi syariah pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak.

Keadilan dalam restrukturisasi pembiayaan tidak dapat dimaknai sebagai keberpihakan kepada nasabah dengan menghilangkan kewajibannya. Bank tetap mempunyai hak untuk memperoleh pengembalian pembiayaan. Sebaliknya, keadilan juga tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan bank menentukan seluruh persyaratan restrukturisasi tanpa mempertimbangkan kondisi aktual nasabah.

Dengan demikian, keadilan dalam penelitian ini dipahami sebagai keseimbangan antara hak bank dan kewajiban nasabah dengan kemampuan aktual nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Prinsip tersebut menghendaki agar skema restrukturisasi tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi memberikan kemungkinan penyelesaian pembiayaan yang realistis.

Kajian Nurbaitillah dkk. menunjukkan bahwa perlindungan nasabah dalam pembiayaan murabahah masih menghadapi persoalan ketidakseimbangan relasi kontraktual, klausula baku, transparansi biaya dan margin, serta mekanisme eksekusi jaminan. Penelitian tersebut menempatkan keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kepastian hukum sebagai unsur penting dalam membangun perlindungan hukum nasabah. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.

Perspektif tersebut relevan dengan penelitian ini karena restrukturisasi pada dasarnya merupakan perubahan terhadap hubungan pembiayaan yang telah ada. Apabila perubahan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan posisi para pihak, maka restrukturisasi berpotensi hanya menjadi instrumen formal untuk mempertahankan hubungan pembiayaan tanpa menyelesaikan persoalan kemampuan pembayaran nasabah.

Prinsip Iktikad Baik dan Proporsionalitas

Iktikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hubungan kontraktual. Dalam pembiayaan syariah, iktikad baik tidak hanya menjadi kewajiban nasabah untuk memenuhi pembayaran, tetapi juga menjadi dasar bagi bank dalam menjalankan hubungan pembiayaan secara jujur, transparan, dan tidak menyalahgunakan posisi yang lebih kuat.

Dalam konteks pembiayaan bermasalah, iktikad baik dapat dilihat dari kemauan nasabah untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangannya, melakukan komunikasi dengan bank, serta memenuhi kewajiban sesuai kemampuan dan hasil restrukturisasi yang telah disepakati. Di sisi lain, bank menunjukkan iktikad baik melalui penilaian yang objektif terhadap kondisi nasabah dan pemberian informasi yang memadai mengenai alternatif penyelesaian pembiayaan.

Prinsip iktikad baik tersebut berkaitan erat dengan proporsionalitas. Proporsionalitas menghendaki agar hak dan kewajiban para pihak diberikan secara seimbang sesuai dengan posisi dan kondisi masing-masing. Dalam restrukturisasi, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menyesuaikan skema pembayaran dengan kemampuan aktual nasabah tanpa menghilangkan hak bank atas pengembalian pembiayaan.

Penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa restrukturisasi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan, khususnya ketika masih terdapat

kemungkinan bagi nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Dengan demikian, penilaian terhadap kemampuan dan iktikad baik nasabah menjadi faktor penting dalam menentukan apakah restrukturisasi merupakan solusi yang tepat.

Dalam penelitian ini, prinsip iktikad baik dan proporsionalitas digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah pelaksanaan restrukturisasi telah memberikan keseimbangan yang wajar. Apabila skema restrukturisasi tetap membebankan kewajiban yang berada di luar kemampuan realistis nasabah, maka tujuan penyelamatan pembiayaan menjadi tidak optimal. Sebaliknya, apabila restrukturisasi digunakan nasabah untuk menghindari kewajibannya tanpa iktikad menyelesaikan pembiayaan, maka perlindungan hukum tidak dapat diberikan secara tanpa batas.

Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pada dasarnya dilakukan dengan melakukan penyesuaian terhadap persyaratan pembiayaan sehingga nasabah mempunyai kemungkinan untuk kembali memenuhi kewajibannya.

Dalam perspektif perbankan, restrukturisasi mempunyai fungsi untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas aset. Penelitian Meilinda dan Muttaqin menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan mempunyai hubungan dengan kinerja perbankan syariah dan dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan pembiayaan bermasalah. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.

Namun, restrukturisasi tidak dapat hanya dilihat dari perspektif kepentingan bank. Ketika restrukturisasi mengubah jangka waktu, pola pembayaran, maupun struktur kewajiban nasabah, maka perubahan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap kedudukan hukum nasabah. Oleh karena itu, restrukturisasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum, prinsip syariah, transparansi, serta kesepakatan para pihak.

Dalam konteks penelitian ini, restrukturisasi dipahami sebagai mekanisme hukum untuk menyelamatkan pembiayaan sekaligus memberikan kesempatan penyelesaian kepada nasabah yang masih memiliki iktikad dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah mekanisme restrukturisasi yang ada telah memberikan perlindungan yang proporsional kepada nasabah.

Kedudukan Nasabah sebagai Pihak yang Membutuhkan Perlindungan

Nasabah dalam hubungan pembiayaan syariah secara hukum merupakan pihak yang mempunyai hak dan kewajiban. Namun, secara faktual terdapat kemungkinan ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah, terutama dalam penguasaan informasi, kemampuan menyusun akad, dan penentuan persyaratan pembiayaan.

Ketidakseimbangan tersebut menjadi lebih penting ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam kondisi tersebut, kebutuhan nasabah terhadap restrukturisasi dapat meningkatkan ketergantungannya kepada keputusan bank. Oleh sebab itu, proses restrukturisasi perlu memberikan ruang bagi nasabah untuk memperoleh informasi dan memahami konsekuensi dari perubahan akad.

Penelitian Nurbaitillah dkk. secara khusus menemukan bahwa posisi nasabah sebagai pihak yang relatif lemah dalam hubungan kontraktual dapat menimbulkan persoalan perlindungan hukum, terutama berkaitan dengan klausula baku, transparansi, dan kepastian hukum. [Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.](#) Penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa perlindungan hukum nasabah tidak cukup hanya diberikan melalui keberadaan regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam praktik hubungan kontraktual.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menggunakan perlindungan hukum, keadilan, iktikad baik, dan proporsionalitas sebagai kerangka analisis untuk menguji konstruksi restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Kerangka tersebut selanjutnya digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 dan merumuskan bentuk rekonstruksi perlindungan hukum nasabah yang lebih seimbang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis prinsip keadilan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah, khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

approach), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perbankan syariah, pembiayaan bermasalah, restrukturisasi, dan perlindungan nasabah, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konstruksi normatif restrukturisasi dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, keadilan, iktikad baik, keseimbangan, dan proporsionalitas dalam hubungan pembiayaan syariah. Pendekatan ini diperlukan untuk memberikan parameter dalam menilai apakah mekanisme restrukturisasi yang berlaku telah mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan bank sebagai penyedia pembiayaan dan nasabah sebagai pihak yang memiliki kewajiban pembayaran. Konsep-konsep tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang lebih proporsional terhadap nasabah.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 antara PT Panah Jaya Steel melawan PT Bank Victoria Syariah. Putusan tersebut dipilih karena berkaitan dengan hubungan pembiayaan dan rangkaian akad restrukturisasi pembiayaan murabahah dengan wakalah. Analisis terhadap putusan dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam restrukturisasi pembiayaan dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa serta relevansinya terhadap perlindungan hukum nasabah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan murabahah, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan hukum perbankan syariah, pembiayaan bermasalah, restrukturisasi, perlindungan hukum nasabah, keadilan, dan hubungan kontraktual. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya apabila diperlukan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep perlindungan hukum dan keadilan, kemudian membandingkannya dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020. Dari analisis tersebut kemudian diidentifikasi kelemahan konstruksi perlindungan hukum nasabah dan dirumuskan rekonstruksi yang dapat menciptakan keseimbangan antara hak bank dan kepentingan nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Hasil Dan Pembahasan

Konstruksi Perlindungan Hukum Nasabah dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi yang menuntut bank syariah untuk mengambil langkah penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pengembalian dana, tetapi juga kondisi dan kemampuan nasabah. Dalam konteks tersebut, restrukturisasi menjadi salah satu mekanisme yang dapat ditempuh ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran, tetapi masih memiliki prospek dan iktikad untuk memenuhi kewajibannya.

Secara normatif, restrukturisasi pembiayaan telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022³. Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada bank syariah untuk melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, maupun penataan kembali sesuai dengan kondisi pembiayaan dan kemampuan nasabah.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi pada dasarnya memiliki dua tujuan. Pertama, melindungi kepentingan bank agar pembiayaan yang bermasalah masih mempunyai peluang untuk diselesaikan. Kedua,

³ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya melalui skema pembayaran yang lebih sesuai dengan kondisi ekonominya.

Namun, keberadaan dasar hukum restrukturisasi belum secara otomatis menjamin perlindungan substantif terhadap nasabah. Dalam hubungan pembiayaan, bank pada umumnya mempunyai posisi yang lebih kuat dari segi penguasaan informasi, kemampuan menyusun akad, dan menentukan persyaratan pembiayaan. Ketimpangan tersebut dapat semakin terlihat ketika nasabah berada dalam kondisi kesulitan pembayaran dan membutuhkan persetujuan bank untuk memperoleh restrukturisasi.

Penelitian Astari, Setyowati, dan Lumbanraja menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam pembiayaan syariah dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif antara lain berkaitan dengan kejelasan hubungan hukum dan pemenuhan hak nasabah, sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian ketika terjadi sengketa. [Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks.](#)

Dalam konteks restrukturisasi, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui pemberian informasi yang jelas mengenai perubahan akad, jumlah kewajiban, jangka waktu, mekanisme pembayaran, biaya, serta konsekuensi apabila nasabah kembali mengalami gagal bayar. Nasabah harus memahami bahwa restrukturisasi dapat menciptakan atau mengubah hubungan hukum yang sebelumnya telah disepakati.

Sementara itu, perlindungan represif diperlukan ketika terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan restrukturisasi. Nasabah harus memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk menyampaikan kepentingannya secara seimbang.

Dengan demikian, konstruksi perlindungan hukum nasabah dalam restrukturisasi tidak cukup hanya dilihat dari adanya kewenangan bank untuk melakukan restrukturisasi. Perlindungan juga harus dilihat dari bagaimana restrukturisasi dibentuk, disepakati, dan dilaksanakan.

Prinsip Keadilan dalam Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Restrukturisasi pembiayaan pada dasarnya merupakan proses untuk mencari titik keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah. Bank memiliki hak untuk memperoleh kembali dana yang telah disalurkan, sedangkan nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai akad. Oleh karena itu, prinsip keadilan tidak dapat dimaknai sebagai

penghapusan kewajiban nasabah, tetapi sebagai upaya memastikan bahwa kewajiban tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang proporsional.

Prinsip keadilan menjadi penting karena nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah berada dalam kondisi yang berbeda dengan ketika akad awal dibuat. Kondisi ekonomi, pendapatan, kemampuan usaha, atau faktor lainnya dapat berubah. Apabila kondisi tersebut tidak dipertimbangkan dalam menentukan restrukturisasi, maka restrukturisasi hanya menjadi perubahan formal terhadap akad tanpa menyelesaikan akar permasalahan pembiayaan.

Penelitian mengenai perlindungan hukum nasabah dalam pembiayaan murabahah menunjukkan adanya persoalan mengenai ketidakseimbangan hubungan hukum, transparansi, dan kepastian hukum. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Temuan tersebut relevan karena posisi tawar yang tidak seimbang dapat menyebabkan nasabah menerima persyaratan restrukturisasi tanpa memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami ataupun menegosiasikan seluruh konsekuensinya.

Oleh karena itu, keadilan dalam restrukturisasi setidaknya dapat diwujudkan melalui empat prinsip.

Pertama, transparansi. Bank harus memberikan informasi yang lengkap mengenai perubahan kewajiban nasabah. Informasi tersebut meliputi jumlah kewajiban, jangka waktu, jadwal pembayaran, margin atau komponen pembiayaan yang relevan, serta akibat hukum apabila restrukturisasi kembali mengalami kegagalan.

Kedua, objektivitas. Keputusan mengenai restrukturisasi harus didasarkan pada kondisi nyata nasabah. Bank perlu mempertimbangkan kemampuan pembayaran, prospek usaha, sumber pendapatan, serta iktikad baik nasabah. Restrukturisasi tidak seharusnya dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kualitas aset tanpa memperhatikan kemampuan riil nasabah.

Ketiga, proporsionalitas. Kewajiban yang dibebankan kepada nasabah harus sebanding dengan kemampuan pembayaran dan kondisi pembiayaannya. Proporsionalitas bukan berarti mengurangi hak bank secara sepihak, tetapi memastikan bahwa skema pembayaran yang disepakati mempunyai kemungkinan realistis untuk dilaksanakan.

Keempat, iktikad baik. Nasabah harus menunjukkan kesungguhan dalam memenuhi kewajibannya, sedangkan bank harus melaksanakan proses restrukturisasi secara jujur, transparan, dan tidak menggunakan posisi dominannya secara berlebihan.

Keempat prinsip tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam restrukturisasi bersifat relasional, yaitu keadilan yang dibangun melalui keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perlindungan nasabah tidak boleh diposisikan sebagai lawan dari perlindungan bank. Perlindungan terhadap nasabah justru dapat mendukung kepentingan bank karena restrukturisasi yang disusun berdasarkan kemampuan aktual nasabah mempunyai peluang lebih besar untuk menghasilkan pembayaran yang berkelanjutan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 dan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Nasabah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020 antara PT Panah Jaya Steel melawan PT Bank Victoria Syariah menjadi relevan untuk melihat kompleksitas hubungan hukum dalam restrukturisasi pembiayaan syariah. Dalam perkara tersebut terdapat rangkaian akad pembiayaan dan Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah, termasuk restrukturisasi pada 24 Desember 2013 dan restrukturisasi lanjutan pada 15 Oktober 2014.

Keberadaan beberapa akad restrukturisasi menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat berlangsung melalui hubungan hukum yang tidak sederhana. Restrukturisasi dapat menghasilkan perubahan terhadap hak dan kewajiban para pihak sehingga setiap perubahan harus memiliki dasar kesepakatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Putusan tersebut juga memperlihatkan pentingnya membedakan antara hubungan pembiayaan awal dengan hubungan hukum yang muncul setelah restrukturisasi. Ketika para pihak membuat akad restrukturisasi, maka isi dan konsekuensi akad tersebut harus dipahami sebagai bagian dari hubungan hukum baru atau perubahan terhadap hubungan hukum sebelumnya. Karena itu, kejelasan mengenai objek akad, kewajiban pembayaran, jangka waktu, serta konsekuensi wanprestasi menjadi sangat penting.

Dalam perspektif perlindungan hukum, persoalan tersebut menunjukkan bahwa nasabah harus memperoleh pemahaman yang memadai sebelum menyetujui restrukturisasi. Kesepakatan formal saja tidak cukup apabila proses pembentukannya tidak didukung informasi yang transparan dan pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, rekonstruksi perlindungan hukum nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah perlu diarahkan pada beberapa hal.

Pertama, penguatan kewajiban transparansi sebelum restrukturisasi. Bank perlu memberikan informasi tertulis mengenai kondisi pembiayaan sebelum dan setelah restrukturisasi sehingga nasabah dapat mengetahui perubahan kewajibannya secara jelas.

Kedua, penilaian kemampuan nasabah secara objektif. Restrukturisasi seharusnya tidak hanya didasarkan pada keinginan mempertahankan kualitas pembiayaan, tetapi juga pada kemampuan aktual dan prospek nasabah. Hal ini penting agar restrukturisasi benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar penundaan masalah.

Ketiga, penerapan proporsionalitas dalam menentukan skema restrukturisasi. Jangka waktu dan pola pembayaran harus mempertimbangkan kemampuan nasabah tanpa menghilangkan hak bank. Prinsip ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi bank dan keberlangsungan kemampuan pembayaran nasabah.

Keempat, penguatan iktikad baik kedua belah pihak. Bank dan nasabah harus ditempatkan sebagai pihak yang sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Nasabah wajib menunjukkan komitmen pembayaran, sementara bank berkewajiban mempertimbangkan kondisi nasabah secara objektif.

Kelima, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa. Apabila restrukturisasi tidak berjalan sebagaimana disepakati, nasabah harus memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan memberikan kedudukan yang seimbang kepada para pihak.

Rekonstruksi tersebut pada akhirnya menempatkan restrukturisasi bukan hanya sebagai instrumen penyelamatan aset bank, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan penyelesaian pembiayaan yang berkeadilan.

Kondisi saat ini	Rekonstruksi yang ditawarkan
Restrukturisasi berorientasi pada penyelamatan pembiayaan	Restrukturisasi berorientasi pada penyelamatan pembiayaan sekaligus perlindungan nasabah
Informasi restrukturisasi berpotensi tidak seimbang	Transparansi wajib sebelum akad restrukturisasi

Kemampuan nasabah menjadi salah satu pertimbangan	Penilaian kemampuan nasabah secara objektif dan terdokumentasi
Nasabah berada pada posisi tawar relatif lemah	Penguatan hak informasi dan kesempatan memahami akad
Fokus pada kewajiban pembayaran	Keseimbangan hak bank dan kemampuan nasabah
Penyelesaian berorientasi pada hasil akhir	Penyelesaian berbasis keadilan, proporsionalitas, dan iktikad baik

Dengan demikian, rekonstruksi perlindungan hukum nasabah yang ditawarkan dalam penelitian ini bukanlah pengurangan hak bank. Rekonstruksi diarahkan untuk memperbaiki keseimbangan hubungan hukum agar bank tetap memperoleh kepastian pembayaran, sedangkan nasabah memperoleh kesempatan yang wajar untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kondisi yang objektif.

Kesimpulan

Perlindungan hukum nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah secara normatif telah memiliki dasar hukum, namun masih perlu diperkuat agar tercipta keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah. Restrukturisasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelamatan pembiayaan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kemampuan nasabah.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020, diperlukan penguatan perlindungan nasabah melalui penerapan prinsip transparansi, objektivitas, proporsionalitas, dan iktikad baik dalam proses restrukturisasi. Dengan demikian, restrukturisasi dapat menjadi mekanisme penyelesaian pembiayaan yang tidak hanya memberikan kepastian bagi bank, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Referensi

Gozali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Ilham, dan Muslimin H. Kara. *Hukum Perbankan Syariah*. Gowa: CV Cahaya Bintang Cemerlang, 2021. Buku ini tercatat memiliki ISBN 978-623-6032-04-6 dan 164 halaman.

Jurnal

Astari, Redita, Ro'fah Setyowati, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wanprestasi oleh Nasabah Pembiayaan Mudharabah." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 342–355.

Meilinda, Bunga Putri, dan Aminullah Achmad Muttaqin. "Efektivitas Restrukturisasi Pembiayaan, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas Perusahaan Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Bank Syariah di Indonesia)." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 7, no. 2 (2022): 139–156.

Purnama, Al Abror Bilqis Aris, dan Irvan Iswandi. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 10, no. 1 (2022): 33–42.

Nurbaitillah, Nasaruddin, Ramadoni, Robi Darwis, Fuad, dan Iksan. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Praktik Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 235–246.

Peraturan Perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Ag/2020*. 28 Juli 2020.